

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor : AHU - 5639. AH.01.04. Tahun 2011



BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : Jalan Tongkol No. 2, Jayapura No. Telepon (0967) 324319 Jayapura

E-Mail : yppgi.papua@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

**BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA**

NOMOR : SK/375/BP-YPPGI/VII/2018

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI ANYAKAROME TIOM
KABUPATEN LANI JAYA**

Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar.
2. Bahwa perlu mendirikan Taman Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili (YPPGI).
3. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili (YPPGI) Papua tentang Ijin Pendirian Sekolah Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.
6. Peraturan Kepegawaian YPPGI Tanah Papua Tahun 2018.

Memperhatikan : Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili di Tanah Papua (YPPGI) bersama Gereja Baptis Anyakarome Tiom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin Pembukaan SD YPPGI ANYAKAROME Tiom, Kabupaten Lani Jaya mulai terhitung tanggal 01 Juli 1981 yang lalu dan sekarang pembaharuiannya mulai terhitung tanggal 01 Juli 2018.

Kedua : Dalam pendirian sekolah YPPGI semua jenjang memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian sekolah swasta untuk mendapatkan Ijin Operasional (terdaftar) dari Pemerintah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Tgl. Tanggal : 01 Juli 2018



Tembusan :

1. Ketua Sinode Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Lanny Jaya;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas P dan P Kab. Lanny Jaya;
4. PSW YPPGI Kabupaten Lani Jaya;
5. Kepala Sekolah SD YPPGI Anyakarome Tiom Kab. Lani Jaya;
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROVINSI PAPUA

Alamat: Jln. Ninabua Kel. Bokon Distrik Tiom



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
Nomor: P/220-P&P/VIII TAHUN 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola Sekolah SD YPPGI ANYAKROME Nomor :
P/220/420-P&P/VIII/2018

Perihal : Permohonan izin Operasional SD YPPGI AYAKROME Kabupaten Lanny Jaya

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak- anak sekolah di Kabupaten Lanny Jaya perlu mengingatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.a/U2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

keenam : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Sekolah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lanny Jaya

Nomor : P/220/420-P&P/VIII/2018
Tanggal : 25 Agustus 2018

NAMA SEKOLAH DAN IDENTITAS LAINNYA

No	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1	2	3
1	<p>Nama Sekolah: SD YPPGI ANYAKROME</p> <p>Alamat: Desa Wenam Kecamatan Pirime Kabupaten Lanny Jaya Tahun berdiri 2018</p> <p>Penyelenggara Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga</p>	201 250 804 008



Tembusan Yth:

1. Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura